BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan berdasarkan data-data yang telah diperoleh dengan melakukan analisis, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dasar pengenaan PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak. NJOP ditetapkan setiap tiga tahun kecuali untuk objek pajak dan wilayah tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya. Penetapan besarnya NJOP ditetapkan ditetapkan oleh walikota berdasarkan klasifikasi objek pajak. Untuk cara perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan adalah dengan rumus Tarif x NJKP.
2. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan apabila jumlah Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yang terdapat pada Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Surat Ketetapan Pajak. Keberatan juga bisa terjadi karena adanya terdapat perbedaan penafsiran atau kesalahan pendataan objek pajak

5.2 Saran

Berkaitan dengan kesimpulan yang peneliti buat, maka penenliti mengajukan beberapa saran yang bisa bermanfaat bagi pihak-pihak terkait, yang diantara lain sebagai berikut :

1. Selalu mengadakan penyuluhan terhadap Wajib Pajak untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak akan pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan dalam mendukung pembiayaan penyelenggaraan Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat.
2. Dilakukan pengecekan secara teliti dan berulang pada Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang akan diterbitkan dan melaksanakan pengecekan secara berkala terhadap obyek pajak yang akan dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga SPPT yang diterbitkan sesuai dengan keadaan sebenarnya.